



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
CABANG SINGAPARNA
TENTANG
PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 130.4/14/Pem/V/2019

Nomor : 283/SNP-OPS/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tasikmalaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. BAMBANG KENDRA SENJAYA : dalam kapasitasnya selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 224/KA/DIR-HC/2018 tanggal 01 November 2018 tentang pemberian kuasa, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama PT. BANK

PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 85 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281455 Tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0281456 Tanggal 28 Desember 2018 serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 38 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum., Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0280818 Tanggal 27 Desember 2018; untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. PIHAK KEDUA sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan badan hukum yang Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 85 tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0281455 Tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0281456 Tanggal 28 Desember 2018 serta perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., Nomor 38 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum., Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0280818 Tanggal 27 Desember 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kerja sama Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan terpadu dalam Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

PASAL 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang saling menguntungkan dan memberi manfaat yang lebih optimal terhadap kegiatan PARA PIHAK.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Dengan tetap mempertimbangkan Peraturan, Kebijakan, Prosedur dan ketentuan yang berlaku pada PARA PIHAK sepakat akan melakukan kerja sama salah satu atau lebih dari Jasa Layanan Perbankan sebagai berikut :

- a. Penghimpunan dana (*Funding*);
- b. Penyaluran dana atau pemberian pinjaman (*Lending*);
- c. Transaksi, yaitu Sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, meliputi :
 1. Pemasangan *Automatic Teller Machine* (ATM);
 2. Pemasangan *Electronic Data Capture* (EDC);
 3. Penggunaan Layanan Informasi Keuangan Perbankan;
 4. *Payroll Service*; dan
 5. Sistem Pembayaran dan penerimaan yang terintegrasi misalnya *host to host* (H2H).
- d. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya yang dipandang perlu sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- e. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PIHAK KEDUA.

PASAL 4 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

1. PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini;
2. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu dikemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

3. PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/ surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional antar PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberi kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK termaksud harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan *Addendum* atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BAMBANG KENDRA SENJAYA

PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO